



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama:

NICHOLAS MARTINUS MANTIRI, Tempat Tanggal Lahir Raraatean 7 Desember 1976 Jenis Kelamin Laki laki Agama Kristen Pekerjaan Perangkat Desa Alamat Desa Tumani Utara jaga III Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan NIK 7105160712760001;

EUNIKE LANEMEY MAKOLI Tempat Tanggal Lahir Tumani 26 Agustus 1982 Jenis Kelamin Perempuan Agama Kristen Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Desa Tumani Utara jaga III Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak, Calon Suami Anak,

Orang Tua Calon Suami Anak, dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 21 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 06 Januari 2022 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Amr, telah mengajukan Permohonan Dipensasi untuk menikahkan THYSIA AURELIA MANTIRI dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama THYSIA AURELIA MANTIRI yang lahir di Pinaesaan pada tanggal 28 November 2003 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4845/DKCS/DISP/2012 tertanggal 2 Agustus 2012;
2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Para Pemohon masih berumur 18 (delapan belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon THYSIA AURELIA MANTIRI ternyata baru berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun, maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut;
5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama THYSIA AURELIA MANTIRI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NICHOLAS MARTHINUS MANTIRI, NIK 7105160712760001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama EUNIKE LANEMEY MAKOLI, NIK. 710516608820001, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Amr



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama THYSIA AURELIA MANTIRI, NIK. 7105166811030002, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, No. 470/Mhs/2002 tertanggal 25 Oktober 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7105160809080528, tanggal 06 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 4845/DKCS/DISP/2012, atas nama THYSIA AURELIA MANTIRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Advent Tompasobaru atas nama THYSIA AURELIA MANTIRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin, No. 002/SKBPM/TU/I-2022, yang dikeluarkan di Tumani Utara tanggal, 5 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Izin Orang Tua/Wali, Tumani Utara tertanggal 5 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Imunisasi calon Pengantin, atas nama THYSIA MANTIRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan asli dan telah diberi materai secukupnya (nazegele) sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, karena itu dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. Saksi POULA VERA LANGOI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang mau menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama ICA yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan menikah dengan ALFA MOKOGINTA dan pihak keluarga sudah menyetujui perkawinan mereka;
- Bahwa Anak Para Pemohon akan menikah karena sudah hamil dengan usia kandungan sekitar 7-8 bulan;



- Bahwa ALFA MOKOGINTA dan ICA sudah berpacaran kurang lebih setahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mendengar dari Ibu ICA mengenai kesepakatan keluarga bahwa Para Pemohon setuju menikahkan anak Para Pemohon dengan ALFA MOKOGINTA yang beragama Islam dan saksi juga mendengar bahwa ALFA MOKOGINTA akan ikut agamanya ICA yaitu Agama Kristen;
- Bahwa Ica sudah lulus sekolah SLA Kawangkoan namun belum bekerja dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi LEIDY MARAMIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang mau menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama ICA yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan ICA karena ICA sudah terlanjur hamil sekitar 7 -8 bulan;
- Bahwa mereka menikah bukan karena dipaksa tapi karena suka sama suka dan Orang tua (Para Pemohon) sudah setuju;
- Bahwa saksi dengar dari Para Pemohon dimana akan diadakan pernikahan dan ada pembicaraan keluarga kalau ALFA MOKOGINTA sudah setuju untuk ikut agama dari ICA dan orang tua ALFA MOKOGINTA juga sudah setuju;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah menghadirkan THYSIA AURELIA MANTIRI, Calon Suami THYSIA AURELIA MANTIRI alias ICA yaitu ALFA MOKOGINTA, serta Orang Tua dari ALFA MOKOGINTA yaitu SAFRUDIN MOKOGINTA dan FITRI OPING;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari THYSIA AURELIA MANTIRI, yang dimintakan permohonan dispensasi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ia saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan mau menikah dengan ALFA;
- Bahwa Ia mau menikah dengan ALFA karena sayang, cinta dan karena Ia sudah mengandung karena perbuatan ALFA dan Ia sudah siap berumah tangga dengan ALFA;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya ia belum pernah menikah dan pernikahannya bukan karena paksaan dari keluarga;
- Bahwa ia sudah siap dengan kondisi ALFA yang belum bekerja;
- Bahwa mengenai perbedaan agama orang tua, mereka sudah ada kata sepakat kalau ALFA ikut dengan agamanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari Calon Suami THYSIA AURELIA MANTIRI alias ICA yaitu ALFA MOKOGINTA yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan mau menikah dengan THYSIA;
- Bahwa ia mau menikah dengan THYSIA karena sayang, cinta dan karena THYSIA sudah mengandung karena perbuatannya dan ia sudah siap berumah tangga dengan THYSIA;
- Bahwa pernikahannya bukan karena paksaan dari keluarga;
- Bahwa ia saat ini belum bekerja;
- Bahwa ia berpacaran dengan THYSIA selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari Orang Tua ALFA MOKOGINTA yaitu SAFRUDIN MOKOGINTA dan FITRI OPING, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka telah menyetujui untuk menikahkan Anaknya dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa mereka akan membantu, membimbing supaya tetap rukun dan juga akan bertanggung jawab membantu ekonomi mereka;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengar keterangan dari Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah anak Para Pemohon dan ALFA MOKOGINTA menikah akan membantu, membimbing supaya tetap rukun dan juga akan bertanggung jawab membantu ekonomi mereka;
- Bahwa mengenai perbedaan agama Para Pemohon dan orang tua ALFA MOKOGINTA, mereka sudah bermusyawarah dan sudah ada persetujuan bersama kalau ALFA akan ikut agamanya ICA;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat-nasihat tentang adanya kemungkinan dampak perkawinan THYSIA AURELIA MANTIRI dan ALFA MOKOGINTA terhadap pendidikan, kehidupan ekonomi, sosial, dan psikologis mereka, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat usia mereka yang belum dewasa dan labil;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim, THYSIA AURELIA MANTIRI dan ALFA MOKOGINTA menyatakan memahami segala konsekuensi dari perkawinan dan berkomitmen untuk bertanggung jawab membangun dan membina rumah tangga dengan kasih sayang dan harmonis serta membesarkan Anak-Anak dari hasil perkawinan diantara keduanya dengan baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim, Orang Tua THYSIA AURELIA MANTIRI dan Orang Tua ALFA MOKOGINTA telah menyatakan komitmennya untuk tetap memenuhi dan menyokong kebutuhan ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka, sampai mereka mampu dan mapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok permohonan, secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari Para Pemohon mengajukan permohonan adalah agar Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kawin kepada THYSIA AURELIA MANTIRI yang saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi POULA VERA LANGOI dan Saksi LEIDY MARAMIS;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok permohonan a quo, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait formalitas dari permohonan yaitu terkait kompetensi Pengadilan Negeri Amurang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini serta kedudukan hukum dari Para Pemohon dan pihak yang didudukkan sebagai Anak dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili permohonan ini, dalam penjelasan Pasal 7 ayat

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya dan selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pada pokoknya mengatur bahwa terkait permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua Calon Suami atau Istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5 diperoleh fakta bahwa baik Para Pemohon maupun THYSIA AURELIA MANTIRI, semuanya beragama Kristen dan berdomisili di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang berwenang baik secara absolute maupun secara relative untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amurang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum dari Para Pemohon dan pihak yang didudukkan sebagai Anak dalam permohonan a quo yang mengacu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalah seorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin, dengan demikian Anak dalam perkara a quo haruslah orang, yang pada saat permohonan ini diajukan, belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa orang yang didudukkan sebagai Anak dalam permohonan a quo adalah THYSIA AURELIA MANTIRI yang lahir di Amurang pada tanggal 28 November 2003 (vide bukti P-6), dengan demikian maka pada saat pemeriksaan terhadap permohonan ini, THYSIA AURELIA MANTIRI berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Belum Pernah Kawin (vide bukti P-8), dan dalam Kartu Keluarga Para Pemohon (vide bukti P-5) sehingga kedudukan THYSIA AURELIA MANTIRI sebagai Anak dalam permohonan a quo adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dinyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua, salah satu Orang Tua, Wali atau Kuasa Orang Tua/Wali;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-6) diperoleh fakta bahwa THYSIA AURELIA MANTIRI adalah anak kandung dari NICHOLAS MARTINUS MANTIRI dan EUNIKE LANEMEY MAKOLI, yang sebagaimana dinyatakan oleh Para Saksi bahwa NICHOLAS MARTINUS MANTIRI dan EUNIKE LANEMEY MAKOLI adalah pasangan suami istri (vide bukti P-4), dengan demikian maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohon dalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok dari permohonan Para Pemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum kesatu sampai dengan petitum ketiga dalam permohonan ini, apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagaimana pertimbangan dibawah ini dengan berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum lainnya dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum kedua yang memohonkan untuk menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama THYSIA AURELIA MANTIRI, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan serta hukum adat yang berlaku tidak mengatur secara khusus terkait kriteria-kriteria pemberian dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dalam ketentuan tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan Anak dan Calon Suami/Istri dari Anak;
- b. Didasarkan atas persetujuan Orang Tua/Wali kedua belah pihak;
- c. Tidak terdapat larangan perkawinan diantara Anak dan Calon Suami/Istri dari Anak;
- d. Terdapat alasan yang sangat mendesak;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal mendasar sebagaimana yang telah diuraikan, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calonnya, sebagaimana persesuaian antara keterangan Para Saksi, Keterangan Anak, THYSIA AURELIA MANTIRI dan Calon Suaminya yaitu, ALFA RIZKI MOKOGINTA, diperoleh fakta bahwa Anak, THYSIA AURELIA MANTIRI dan Calon Suaminya yaitu, ALFA RIZKI MOKOGINTA telah setuju dan sepakat untuk dinikahkan, atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Bahwa persetujuan THYSIA AURELIA MANTIRI dan Calon Suaminya yaitu, ALFA RIZKI MOKOGINTA tersebut merupakan bagian dari salah satu Haknya sebagai Anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak, untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya mengenai hal-hal yang berkaitan dan mempengaruhi kehidupannya sebagai Anak;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Orang Tua/Wali kedua belah pihak, sebagaimana persesuaian antara keterangan Para Saksi, Keterangan Orang Tua ALFA MOKOGINTA dan persetujuan Para Pemohon sebagai Orang Tua THYSIA AURELIA MANTIRI, diperoleh fakta bahwa Orang Tua dari kedua belah pihak, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan Anak, THYSIA AURELIA MANTIRI dan Calon Suaminya yaitu, ALFA RIZKI MOKOGINTA, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa tentang tidak terdapatnya larangan perkawinan antara Anak, THYSIA AURELIA MANTIRI dan Calon Suaminya yaitu, ALFA RIZKI MOKOGINTA, sebagaimana persesuaian antara keterangan Para Saksi, Keterangan Orang Tua ALFA MOKOGINTA dan Para Pemohon yang pada pokoknya bahwa Anak, dan Calon Suaminya yaitu, ALFA RIZKI MOKOGINTA, tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain (vide bukti P-8), dan tidak diperoleh bukti adanya hubungan yang baik secara hukum adat, hukum agama, maupun hukum positif yang berlaku tentang perkawinan yang melarang perkawinan diantara keduanya, sehingga diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang "alasan sangat mendesak" yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Bahwa sebagaimana persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan Anak THYSIA AURELIA MANTIRI dan Calon Suaminya yaitu, ALFA RIZKI MOKOGINTA, keterangan Orang Tua ALFA RIZKI MOKOGINTA dan Para Pemohon diperoleh fakta bahwa THYSIA AURELIA MANTIRI, dalam

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan a quo, saat ini sedang dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan (vide bukti P-10), akibat dari hasil hubungannya dengan ALFA RIZKI MOKOGINTA, dan atas fakta bahwa Anak THYSIA AURELIA MANTIRI dan ALFA RIZKI MOKOGINTA sebelumnya telah saling suka dan cinta, dan atas persetujuan dari Orang Tua kedua belah pihak, serta dengan memperhatikan kepentingan Anak dalam kandungan THYSIA AURELIA MANTIRI atas hak kelangsungan hidup, kejelasan identitas dan status anak dari hasil hubungan ALFA RIZKI MOKOGINTA dan THYSIA AURELIA MANTIRI, sebagaimana Hak Anak yang diatur dalam konvensi Hak-Hak Anak, maka cukuplah alasan bagi Hakim untuk menilai bahwa memang terdapat alasan yang sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak, THYSIA AURELIA MANTIRI sebagaimana maksud dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka seluruh kriteria atau pedoman untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak dalam permohonan a quo telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Anak, THYSIA AURELIA MANTIRI dan ALFA RIZKI MOKOGINTA, hadir dalam keadaan sehat dan menunjukkan sikap yang kooperatif, mampu menjawab soal-soal yang dikemukakan oleh Hakim, mampu memberi keterangan dengan baik, dan tidak menunjukkan adanya gangguan psikologis, psikis, ataupun hal-hal yang mengganjal yang dapat mempengaruhi penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan memperhatikan komitmen yang telah dibangun oleh Anak, THYSIA AURELIA MANTIRI dan ALFA RIZKI MOKOGINTA yang telah memahami segala konsekuensi berumah tangga dan komitmen untuk membangun keluarga yang harmonis serta mendidik, menyayangi, mengayomi anak-anak hasil hubungan diantara keduanya, serta komitmen Para Pemohon dan Orang Tua dari ALFA RIZKI MOKOGINTA untuk tetap membantu menyokong segala kebutuhan Anak, THYSIA AURELIA MANTIRI dan ALFA RIZKI MOKOGINTA sebagaimana dinyatakan pada saat Hakim menyampaikan nasihat-nasihat di persidangan, dan demi kepentingan Anak dalam permohonan a quo yaitu THYSIA AURELIA MANTIRI serta demi hak kelangsungan hidup, kejelasan identitas dan status anak dari hasil hubungan Anak, ALFA RIZKI MOKOGINTA dan THYSIA AURELIA MANTIRI, maka petitum kedua sebagaimana yang dimuat dalam Permohonan a quo adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga terkait pembebanan biaya perkara menurut hukum, oleh karena permohonan ini termasuk dalam perkara voluntair atau perkara yang berkenaan atas permohonan pengukuhan atas

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hak tanpa adanya pihak lain yang ditarik untuk dijadikan sebagai lawan (ex parte), dan Para Pemohon dalam permohonan a quo bertindak sebagai pihak tunggal atas kehendak dan untuk kepentingannya sendiri, dengan demikian sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon, sehingga petitum ketiga dalam permohonan ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga pada pokoknya telah dikabulkan, sehingga sudah sepatutnya terhadap petitum kesatu dalam permohonan a quo terkait mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, Staatsblaad Tahun 1927 Nomor 227 tentang Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), dan United Nations Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anaknya yang bernama THYSIA AURELIA MANTIRI;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022, oleh Ariyas Dedy, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Amr, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Elty. A. Warankiran, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elty. A. Warankiran, S.H., M.H.

Ariyas Dedy, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)